

kemaslahatan manusia. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah menjadikan *istihsan* sebagai dalil hukum, akan tetapi mereka berbeda dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang paling banyak menerapkan *istihsan*. Namun ulama Hanafiyah adalah yang paling populer menerapkan *istihsan* sebagai metode ijtihad. Sebaliknya ulama Shafi'iyah, Dhahiriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah menolak *istihsan* sebagai dalil hukum.²²

7. Al-'Urf. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan, mayoritas ulama' menerima '*urf*' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mandiri. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ulama Shafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan '*urf*' apabila '*urf*' tersebut bertentangan dengan nas syar'i, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadikan '*urf*' menjadikannya sebagai dalil hukum yang mandiri.²³

C. Cara-cara Pendekatan dalam *Istinbat al-Ahkam*.

*Istinbat*²⁴ adalah upaya seorang ahli faqih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Upaya demikian tidak akan membuahkan hasil yang

²² Lihat juga dalam Musthafa..... 177-178

²³ Ulama Hanafiyah menggunakan qiyas dan *istihsan* apabila tidak ditemukan nas, jika menggunakan qiyas tidak pas atau dianggap jelek, maka menggunakan qiyas dan jika menggunakan *istihsan* tidak sesuai dengan karakter untuk sampai pada hukum yang baik, maka seorang faqih mengembalikan permasalahan itu kepada tradisi yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang Islam atau biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, dan apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia itu adalah hakikat '*urf*' yang berlaku di antara mereka, pengertian '*urf*' dan 'adat dalam perspektif fuqaha adalah :

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

'Urf dan 'adat bermakna satu di tinjau dari segi tujuan walaupun berbeda dalam segi pemahaman.

²⁴ *Istinbat* dilihat dari sudut etimologi berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata*, *yanbutu* yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali, kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga *anbata* menjadi *istanbata*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi) jadi, kata *istanbata* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya, kata tersebut dipakai

memadahi melainkan jika ditempuh dengan cara-cara pendekatan yang tepat, yang ditopang oleh pengetahuan yang memadai -terutama- menyangkut sumber hukum. Ali HasabAllah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh dalam melakukan *Istinbat*, yakni (1) dengan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, (2) dengan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud shari'at (*maqasid al-shari'ah*). Apa yang dikatakan oleh Ali HasabAllah itu, disinyalir pula oleh Fath al-Daraini, dosen fiqh dan ushul fiqh Universitas Damaskus, ia menyebutkan bahwa materi apa saja yang akan dijadikan obyek kajian, maka pendekatan keilmuan yang paling tepat, yang akan diterapkan terhadap obyek tersebut hendaklah sesuai dengan watak obyek itu sendiri.²⁵

Oleh sebab itu, jika yang akan menjadi obyek kajian disini ialah *Istinbat* hukum (yang menyangkut nas, jiwa dan tujuan shari'at) maka pendekatan yang akan diterapkan haruslah pendekatan yang menyangkut kedua hal tersebut, untuk itu pendekatan yang tepat ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan *maqasid al-shari'ah*. Penggunaan pendekatan melalui kaidah kebahasaan ialah karena kajian akan menyangkut nas (teks) shari'at, sedangkan pendekatan melalui *maqasid al-shari'at* adalah karena kajian akan menyangkut kehendak *Shari'* yang hanya mungkin dapat diketahui melalui kajian *maqasid al-shari'at*.²⁶

sebagai istilah usul Fiqh yang berarti upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya, istilah tersebut identik dengan istilah ijtihad dalam usul al-fiqh, lihat dalam Ibrahim Husen *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru, Ijtihad dalam Sorotan*, ed. Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Bandung : Mizan, 1988), 25.

²⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, 37.

²⁶ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad*, 38.

kemungkinan masuknya tiga hal itulah *lafad dhahir* masih mengandung *ihtimal* (kemungkinan) didalam *dalalah*-nya.³⁰

2). *Nas* (tingkat *dalalah*nya lebih tinggi daripada *dhahir*), menurut ulama Shafi'iyah dan Malikiyah adalah *lafad* yang tidak mengandung *ihtimal* sama sekali, sedangkan menurut ulama Hanafiyah adalah *dalalah lafad* sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari segi *dalalah*nya terhadap hukum, *lafad nas* lebih kuat dibanding *lafad dhahir*, oleh karena itu apabila terjadi pertentangan antara keduanya, maka *nas* harus didahulukan pemakaiannya atas *dhahir*, walaupun demikian *lafad nas* masih dimungkinkan menerima adanya *takhsis*, *ta'wil* dan *nasakh*.³¹

3). *Mufassar* (tingkat *dalalah*nya lebih tinggi daripada *nas*) adalah *lafad* yang menunjukkan kepada maknanya sesuai dengan yang dimaksud oleh konteks kalimat, maka dari *lafad* itu menjadi jelas karena adanya keterangan *dalil* lain, terkadang *lafad* itu pada asalnya merupakan *lafad* yang *mujmal* lalu datang *nas* lain yang menafsirinya. Dari segi *dalalah*nya terhadap makna, *lafad* yang menafsiri lebih kuat dibanding *lafad dhahir* dan *nas*, karena *lafad* yang menafsiri ini tidak mungkin menerima *takhsis* ataupun *ta'wil*. Ia hanya menerima kemungkinan *nasakh*, oleh karena itu jika terjadi pertentangan

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 166

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 174

